



# PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. W.R. Monginsidi No.69 Telp. (0721) 481166

TELUKBETUNG (35215)

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G / 188 /B.X/HK/2006

### TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN  
PADA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2006

### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Produktifitas kerja bagi Pegawai Negeri Sipil pada Sub Bagian Kepegawaian Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung perlu adanya petugas pengelola kepegawaian yang mampu serta mempunyai ketekunan, ketelitian, kecermatan dan penuh konsentrasi serta merahasiakan isi dokumen/surat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud butir a tersebut diatas, maka kesehatan dan stamina para petugas pengelola kepegawaian tersebut perlu dijaga agar tetap dalam kondisi prima, untuk itu dipandang perlu memberikan uang insentif bagi para petugas dimaksud;
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung ;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai petugas yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Administrasi Kepegawaian dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDUA** : Kepada para petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama, diberikan uang insentif perbulan dengan rincian sebagi berikut ;  
a. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Rp. 250.000,-  
b. Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Rp. 250.000,-  
c. Kepala Subbag. Kepegawaian Rp. 250.000,-  
d. Pegawai Negeri Gol. III 8 orang x @ Rp. 225.000,-  
e. Pegawai Negeri Gol. II dan THL sebanyak 5 orang x @ Rp. 175.000,-
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006, DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Inventarisasi Administrasi Kepegawaian kode rekening 2.01.03.2.01.001.002.1
- KEEMPAT** : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
Pada tanggal 27-4-2006

an. GUBERNUR LAMPUNG  
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

**Ir. RACHMAT ABDULLAH**  
Pembina Utama  
NIP. 460012966

**Tembusan :**

- 1 Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
- 2 Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
- 3 Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
- 4 Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan Biro Umum dan Perlengkapan Setda. Provinsi Lampung
- 5 Masing – masing yang bersangkutan
- 6 Himpunan Keputusan